



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : 122/KPN.W15-U2/SK/VIII/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan efisien dipandang perlu adanya penyegaran dan peningkatan kinerja para Hakim dan untuk itu perlu disempurnakan kembali susunan Hakim/Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan pada unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan serta adanya promosi dan mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum maka perlu dibuat keputusan tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan;
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut perlu juga ditetapkan Panitera/Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis tersebut, maka untuk pelaksanaan selanjutnya diberikan wewenang kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim tersebut dalam menerima, memeriksa dan



memutus perkara;

d. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk membentuk Majelis Tetap maupun Majelis Khusus dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) / Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA;


Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 6/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam



Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Dan Perdata;

- Kedua : Menunjuk dan mengangkat beberapa Hakim sebagai Ketua Majelis sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Dalam hal tertentu anggota Majelis tidak lengkap karena cuti dan atau sebab-sebab lain, maka susunan Majelis Hakim dapat menyimpangi penetapan ini dengan melihat kondisi Hakim yang ada saat itu;
- Keempat : Menetapkan untuk perkara anak dengan Hakim Tunggal dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Hakim Majelis;
- Kelima : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, agar menetapkan nama-nama Panitera Pengganti untuk bertugas mendampingi Hakim/Majelis Hakim tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keenam : Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri Kandangan ada perkara-perkara tertentu karena karakteristiknya mempunyai bobot perkaranya memerlukan penanganan khusus maka akan dibentuk Majelis Khusus yang ditetapkan kemudian;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Agustus 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 122/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024

Tanggal : 2 Agustus 2024

Tentang Penunjukan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Pidana Dan Perdata

**DAFTAR PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

NO	MAJELIS HAKIM	KODE	PANITERA PENGGANTI	KODE
1.	MAJELIS I : KETUA : NGURAH SURADATTA. D, S.H, M.H ANGGOTA : 1. EKO SETIAWAN, S.H, M.H 2. YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H 3. DWI SURYANTA, S.H, M.H 4. ANA MUZAYYANAH, S.H 5. AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H	A B C1 C2 C3 C4	ZURAIDAH, S.H HERARIAS MARTUA SAHAT T, S.H SURYA HARRY P., S.H, M.H	D D1 D2 D3
2.	MAJELIS II : KETUA : EKO SETIAWAN, S.H, M.H ANGGOTA : 1. YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H. 2. DWI SURYANTA, S.H, M.H 3. ANA MUZAYYANAH, SH 4. AGUSTINUS HERWINDU W, SH, MH	B C1 C2 C3 C4		
3.	MAJELIS III : KETUA : YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H ANGGOTA :	C1		



	1. ANA MUZAYYANAH, SH	C3		
	2. AGUSTINUS HERWINDU W, SH, MH	C4		
	MAJELIS IV :			
	KETUA : DWI SURYANTA, SH.MH /	C2/		
	ANA MUZAYYANAH, SH.	C3		
4.	ANGGOTA :			
	1. ANA MUZAYYANAH, SH			
	2. DWI SURYANTA, SH. MH.			
	3. AGUSTINUS HERWINDU W, SH, MH	C4		

HAKIM ANAK :

NO	NAMA HAKIM	KODE	PANITERA PENGGANTI/KETERANGAN
1.	NGURAH SURADATTA. D, S.H, M.H	A	SEMUA PANITERA PENGGANTI
2.	EKO SETIAWAN, SH, MH	B	
3.	YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H	C1	
4.	ANA MUZAYYANAH, S.H	C3	
5.	AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H	C4	

CATATAN :

1. Untuk tindak pidana tertentu lainnya, dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang menyimpang dari susunan Majelis diatas.
2. Untuk Perkara Pidana Anak, disidangkan dengan Hakim Tunggal, dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang susunannya akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam penunjukan Majelis Hakim Tunggal.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

